

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM KERANGKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Asti Wasiska¹⁾, Ahmad Faisal²⁾

Email: astiwasiska@uic.ac.id¹⁾, ahmadfaisal@uic.ac.id²⁾

Fakultas Hukum dan Humaniora

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Abstrak

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menciptakan fenomena baru dalam dunia karya cipta. AI kini mampu menghasilkan lukisan, musik, tulisan, bahkan inovasi teknologi tanpa intervensi manusia secara langsung. Perkembangan ini menimbulkan persoalan hukum mendasar: apakah karya yang diciptakan oleh AI dapat memperoleh perlindungan hukum dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI)? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum karya yang dihasilkan oleh AI dalam sistem HKI di Indonesia, mengkaji kecukupan regulasi nasional dalam memberikan perlindungan, serta membandingkan dengan pendekatan hukum di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi antropogenik, di mana subjek hukum HKI hanya manusia atau badan hukum. Karya AI murni belum dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan atau penemuan yang dilindungi karena tidak memenuhi unsur kepribadian dan kehendak manusia. Namun, jika karya tersebut diciptakan dengan keterlibatan manusia sebagai pengarah, pelatih, atau pengendali AI, maka hak cipta atau hak paten dapat diberikan kepada pihak tersebut. Diperlukan pembaruan hukum untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dengan memperkenalkan konsep atribusi dan kepemilikan derivatif terhadap karya AI. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa reformasi hukum, Indonesia berpotensi tertinggal dalam perlindungan inovasi di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: kecerdasan buatan, hak kekayaan intelektual, hak cipta, perlindungan hukum, inovasi teknologi

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) technology has created a new phenomenon in the realm of creative works. AI is now capable of generating paintings, music, literature, and even technological innovations without direct human intervention. This development raises a fundamental legal question: can works created by AI be granted legal protection under the framework of Intellectual Property Rights (IPR)? This study aims to analyze the legal status of AI-generated works within Indonesia's IPR system, assess the adequacy of national regulations in providing protection, and

compare them with legal approaches adopted in other jurisdictions. The research employs a normative legal methodology with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Indonesia's legal system remains anthropocentric, recognizing only humans or legal entities as subjects of IPR. Purely AI-generated works cannot yet be classified as creations or inventions eligible for protection, as they lack human personality and volition. However, if a human is involved as the designer, trainer, or controller of the AI, intellectual property rights such as copyright or patent may be granted to that individual. Legal reform is necessary to anticipate technological developments by introducing concepts of attribution and derivative ownership for AI-generated works. This study concludes that without legal reform, Indonesia risks falling behind in the protection of innovation in the era of artificial intelligence.

Keywords: *artificial intelligence, intellectual property rights, copyright, legal protection, technological innovation*

PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) merupakan hasil evolusi teknologi informasi yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. AI telah memasuki berbagai bidang, termasuk seni, musik, sastra, dan teknologi, serta mulai menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi dan estetika. Fenomena ini menantang konsep tradisional Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang selama ini berakar pada asumsi bahwa pencipta adalah manusia dengan kesadaran, kehendak, dan tanggung jawab hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, HKI diatur melalui berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Seluruh regulasi tersebut mendefinisikan pencipta, penemu, atau pemegang hak sebagai “orang” atau “badan hukum” yang memiliki kemampuan bertindak hukum. Belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh AI.

Pertanyaan hukum yang muncul adalah:

1. Apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat memperoleh perlindungan dalam sistem HKI Indonesia?
2. Siapa yang berhak atas hak ekonomi dan hak moral dari karya yang dihasilkan oleh AI?
3. Apakah sistem hukum Indonesia perlu melakukan pembaruan terhadap konsep penciptaan untuk menyesuaikan diri dengan era kecerdasan buatan?

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam perlindungan karya AI. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan

sengketa antara pengembang, pengguna, dan pihak ketiga yang memanfaatkan karya tersebut. Selain itu, ketertinggalan regulasi dapat menghambat pengembangan inovasi nasional, padahal sektor ekonomi berbasis AI tengah berkembang pesat di dunia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelaah status hukum karya yang dihasilkan oleh AI dalam sistem HKI Indonesia;
2. Mengidentifikasi kelemahan regulasi HKI dalam menghadapi fenomena AI;
3. Membandingkan dengan sistem hukum negara lain;
4. Memberikan rekomendasi normatif bagi pembaruan hukum nasional

TINJAUAN LITERATUR

1. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Perlindungan atas Karya Intelektual Manusia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil olah pikir, kreativitas, dan invensi di bidang seni, sastra, dan teknologi. R. Subekti menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang timbul karena hasil dari kemampuan berpikir manusia.

HKI bersumber pada prinsip reward theory, yang memberikan penghargaan atas jerih payah intelektual seseorang; incentive theory, yang mendorong inovasi; dan natural rights theory, yang berpijak pada hak kodrati manusia atas hasil pikirannya. Seluruh teori tersebut berasumsi bahwa subjek hukum adalah manusia, bukan mesin atau sistem otonom.

2. Konsep Pencipta dan Penemu dalam Hukum Indonesia

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Pasal ini mengandung dua unsur penting, yakni: (1) subjeknya harus "orang", dan (2) hasilnya harus "khas dan pribadi".

Sementara dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, penemu adalah "seseorang atau beberapa orang yang melalui kegiatan intelektual menemukan ide baru yang dapat diterapkan dalam industri." Kedua definisi tersebut jelas menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menempatkan manusia sebagai sumber penciptaan.

3. Kecerdasan Buatan dan Ciptaan Non-Manusia

Kecerdasan buatan (AI) didefinisikan oleh WIPO sebagai sistem yang mampu meniru fungsi kognitif manusia untuk menghasilkan karya atau solusi baru. Dalam perkembangannya, AI dapat menghasilkan lukisan (seperti karya “Portrait of Edmond de Belamy” yang terjual USD 432.500 di Christie's), musik, hingga puisi. Fenomena ini memperluas batas konseptual mengenai penciptaan karena karya tersebut lahir dari algoritma, bukan kesadaran manusia.

Beberapa ahli, seperti Annemarie Bridy, mengemukakan bahwa AI seharusnya dipandang sebagai alat bantu penciptaan, bukan pencipta itu sendiri. Namun, ketika tingkat otonomi AI meningkat dan menghasilkan karya tanpa campur tangan manusia, muncul kekosongan subjek hukum yang menimbulkan dilema yuridis.

4. Pandangan Hukum Internasional

Secara global, belum ada kesepakatan internasional mengenai status hukum karya AI. WIPO masih dalam tahap konsultasi publik mengenai “AI and IP Policy”, sementara World Trade Organization (WTO) belum mengatur secara spesifik. Di Amerika Serikat, Kantor Hak Cipta (US Copyright Office) menolak pendaftaran karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI, seperti kasus “Théâtre D’opéra Spatial” (2023).

Sebaliknya, Inggris melalui Copyright, Designs and Patents Act 1988 Pasal 9(3) menetapkan bahwa untuk karya yang dihasilkan komputer, pencipta dianggap sebagai “orang yang membuat pengaturan untuk penciptaan karya tersebut.” Model ini memberi atribusi kepada pengendali sistem, bukan AI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif dan kesesuaiannya terhadap fenomena baru dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah ketentuan dalam UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, dan peraturan internasional terkait.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Mengkaji teori-teori hukum HKI, konsep pencipta, dan prinsip tanggung jawab hukum.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Membandingkan pengaturan HKI terkait karya AI di Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan prinsip keadilan untuk menemukan solusi normatif terhadap kekosongan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Perlindungan atas Karya Intelektual Manusia

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah manusia yang menghasilkan karya khas dan pribadi. Ciptaan yang dihasilkan AI tanpa keterlibatan manusia tidak memenuhi unsur kepribadian. Dengan demikian, karya AI murni tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan menurut hukum positif Indonesia.

Namun, apabila karya AI dihasilkan berdasarkan perintah, parameter, atau pelatihan yang ditentukan oleh manusia, maka keterlibatan manusia dapat menjadi dasar atribusi hak cipta. Dalam konteks ini, pengendali AI dianggap sebagai “co-author” yang mengarahkan proses kreatif.

Pendekatan serupa dapat diterapkan dalam paten. AI yang menghasilkan invensi teknologi (seperti desain obat atau algoritma baru) tidak dapat menjadi “penemu” karena tidak memiliki niat atau kehendak. Hak paten hanya dapat diberikan kepada manusia atau badan hukum yang mengendalikan sistem tersebut.

2. Kekosongan Hukum dan Tantangan Penegakan

Ketidakjelasan status hukum karya AI menimbulkan risiko pelanggaran hak cipta, plagiarisme, dan eksploitasi ekonomi tanpa dasar hukum yang jelas. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab jika AI menghasilkan karya yang menjiplak karya orang lain? Dalam konteks hukum positif, hanya manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata.

Hal ini menegaskan perlunya pengaturan baru yang mengakomodasi prinsip responsibility by design, yaitu tanggung jawab melekat pada pihak yang mendesain, melatih, atau mengoperasikan AI. Pendekatan ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan substantif dalam hukum nasional.

3. Analisis Perbandingan Hukum Internasional

a. Inggris

Melalui Copyright, Designs and Patents Act 1988, Inggris mengakui karya yang dihasilkan komputer dengan atribusi kepada orang yang membuat pengaturan untuk penciptaan. Model ini realistis untuk diterapkan di

Indonesia karena menjaga prinsip keadilan sambil memberi kepastian hukum.

b. Amerika Serikat

US Copyright Office menolak pengakuan terhadap karya AI, menegaskan bahwa hak cipta hanya berlaku pada karya yang “dihasilkan oleh manusia.” Pendekatan ini konservatif, tetapi menjaga integritas konsep orisinalitas.

c. Uni Eropa

Uni Eropa tengah merancang AI Act yang memuat ketentuan etika dan tanggung jawab hukum dalam pemanfaatan AI, termasuk aspek HKI. Pendekatan Uni Eropa cenderung berbasis prinsip “human in the loop” — manusia tetap menjadi pusat tanggung jawab.

d. Jepang

Jepang mengambil pendekatan pragmatis dengan memperbolehkan penggunaan karya yang dihasilkan AI untuk tujuan komersial tanpa hak cipta, selama tidak melanggar kepentingan pihak ketiga. Pendekatan ini mendorong inovasi tetapi berisiko menurunkan perlindungan moral pencipta.

4. Aspek Filosofis dan Etika Perlindungan HKI terhadap AI

Secara filosofis, HKI didasarkan pada nilai keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility). Ketika AI menghasilkan karya, nilai-nilai ini harus diterjemahkan ulang. Keadilan menuntut adanya penghargaan bagi pihak yang berkontribusi, kepastian hukum memerlukan aturan yang jelas, dan kemanfaatan menghendaki sistem yang mendorong inovasi.

Dalam pandangan filsafat hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, pembaruan hukum HKI perlu diarahkan untuk melindungi inovasi tanpa mengorbankan prinsip tanggung jawab manusia.

5. Rekomendasi Pembaruan Hukum

Untuk mengisi kekosongan hukum, beberapa rekomendasi normatif dapat diajukan:

- a. Revisi UU Hak Cipta dan UU Paten dengan menambahkan ketentuan bahwa “karya yang dihasilkan oleh sistem AI berada di bawah tanggung jawab pihak yang mengendalikan atau mengoperasikan sistem tersebut.”
- b. Penerapan konsep atribusi hukum, di mana hak ekonomi diberikan kepada manusia atau badan hukum yang melatih atau mengendalikan AI.
- c. Penyusunan pedoman etika nasional tentang AI dan HKI oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

- d. Kerja sama internasional dengan WIPO dan negara-negara ASEAN untuk harmonisasi pengaturan HKI di era digital.
- e. Penguatan sistem pendaftaran elektronik HKI agar dapat mengenali dan memverifikasi karya yang dihasilkan secara otomatis.

KESIMPULAN

Karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) belum dapat memperoleh perlindungan hukum dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia karena hukum positif masih mensyaratkan pencipta sebagai manusia. Namun, apabila karya AI dihasilkan dengan keterlibatan manusia dalam bentuk pengaturan, pelatihan, atau pengarahan, maka hak cipta atau hak paten dapat diberikan kepada pihak tersebut.

Sistem HKI Indonesia perlu segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pembaruan hukum yang mengatur atribusi hak, tanggung jawab hukum, dan perlindungan moral terhadap karya AI. Tanpa reformasi hukum, Indonesia berisiko menghadapi ketertinggalan dalam inovasi serta potensi sengketa hukum lintas batas. Pembaruan hukum HKI berbasis AI bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi bagian dari upaya menjaga kedaulatan hukum nasional di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2019).
2. Henry Soelistyo, Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik di Era Digital, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
3. World Intellectual Property Organization (WIPO), Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy, Geneva, 2022.
4. Annemarie Bridy, The Evolution of Authorship: Work Made by AI, Stanford Technology Law Review, Vol. 23, 2021.
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pedoman Umum HKI di Indonesia, Jakarta, 2023.
6. US Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices, 2023 Edition.
7. European Patent Office, Guidelines for Examination of AI-related Inventions, Munich, 2021.
8. Copyright, Designs and Patents Act 1988 (United Kingdom)
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

12. Yusuf Shofie, Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Implementasinya di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2021).
13. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Progresif: Menata Hukum di Masa Perubahan, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
14. European Commission, Proposal for an Artificial Intelligence Act, Brussels, 2021.
15. Japan Patent Office, Guidelines on AI and IP Rights, Tokyo, 2022.